



P U T U S A N
Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NAJMUDIN NADHIF BIN YUSUF ARIFIN;**
Tempat lahir : Marga Sakti;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sido Dadi, Desa Sidomukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada 03 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 22 September 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-12/ARGAM/05/2022 tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NAJMUDIN NADHIF Bin YUSUF ARIFIN pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 bertempat di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 31 bulan Maret 2022 terdakwa mendapatkan obat Merk SAMCODIN yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat Merk SAMCODIN melalui Aplikasi online LAZADA sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian obat Merk SAMCODIN tersebut akan terdakwa jual seharga per kepingnya sebesar Rp. 10.000 - Rp.15.000 yang mana dalam 1 (Satu) Kotak Obat Merk SAMCODIN terdapat 10 (Sepuluh) Keping dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (Satu) Kotak Obat Merk SAMCODIN tersebut sebanyak Rp.100.000 – Rp. 150.000 / Kotak dan sebelumnya Obat Merk SAMCODIN yang berhasil terdakwa jual sebanyak 6 (Enam) Kotak dengan keuntungan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan menjual obat merk SAMCODIN tersebut kepada teman-teman terdakwa yaitu sdra IWAN yang sudah membeli sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 19 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2022, sdra ARI membeli sebanyak 2 kali kepada terdakwa pada tanggal 07 Maret 2022 dan pada tanggal 16 Maret 2022 dan sdra REDA membeli sebanyak 2 kali pada tanggal 24 Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022.

- Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Wib terdakwa melakukan transaksi jual beli Obat merk SAMCODIN tersebut di pinggir jalan depan SMPN 29 Desa Sido Mukti, pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat merk SAMCODIN tersebut di depan SMPN 29 Desa Sido Mukti Kec, Padang Jaya Kab. Bkl Utara terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian dan ketika terdakwa di tangkap dan diamankan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Box yang masing-masing Box berisikan 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (Satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat merk SAMCODIN, jumlah keseluruhan sebanyak 200 butir obat merk SAMCODIN dalam penguasaan terdakwa. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa termpat terdakwa tinggal di Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara dan ada di ditemukan lagi 1 (Satu) kardus yang berisi 2 (dua) Box yang berisikan masing-masing box 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat merk SAMCODIN, jumlah keseluruhan 200 butir (dua ratus) butir obat merk SAMCODIN yang mana ditemukan di dalam kamar tepatnya berada di lemari pakaian, dan total keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 400 (Empat Ratus) butir obat merk SAMCODIN yang mana barang bukti tersebut diakui dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, mengedarkan dan menjual obat Merk SAMCODIN tersebut tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijazah atau sertifikasi apoteker atau keahlian khusus dalam pemilikan dan penjualan obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NAJMUDIN NADHIF Bin YUSUF ARIFIN pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 bertempat di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 31 bulan Maret 2022 terdakwa mendapatkan obat Merk SAMCODIN yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat Merk SAMCODIN melalui Aplikasi online LAZADA sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian obat Merk SAMCODIN tersebut akan terdakwa jual seharga per kepingnya sebesar Rp. 10.000 - Rp.15.000 yang mana dalam 1 (Satu) Kotak Obat Merk SAMCODIN terdapat 10 (Sepuluh) Keping dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (Satu) Kotak Obat Merk SAMCODIN tersebut sebanyak Rp.100.000 – Rp. 150.000 / Kotak dan sebelumnya Obat Merk SAMCODIN yang berhasil terdakwa jual sebanyak 6 (Enam) Kotak dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan menjual obat merk SAMCODIN tersebut kepada teman-teman terdakwa yaitu sdra IWAN yang sudah membeli sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 19 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2022, sdra ARI membeli sebanyak 2 kali kepada terdakwa pada tanggal 07 Maret 2022 dan pada tanggal 16 Maret 2022 dan sdra REDA membeli sebanyak 2 kali pada tanggal 24 Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022.
- Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Wib terdakwa melakukan transaksi jual beli Obat merk SAMCODIN tersebut di pinggir jalan depan SMPN 29 Desa Sido Mukti, pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat merk SAMCODIN tersebut di depan SMPN 29 Desa Sido Mukti Kec, Padang Jaya Kab. Bkl Utara terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian dan ketika terdakwa di tangkap dan diamankan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Box yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Box berisikan 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (Satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat merk SAMCODIN, jumlah keseluruhan sebanyak 200 butir obat merk SAMCODIN dalam penguasaan terdakwa. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa termpat terdakwa tinggal di Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara dan ada di ditemukan lagi 1 (Satu) kardus yang berisi 2 (dua) Box yang berisikan masing-masing box 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat merk SAMCODIN, jumlah keseluruhan 200 butir (dua ratus) butir obat merk SAMCODIN yang mana ditemukan di dalam kamar tepatnya berada di lemari pakaian, dan total keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 400 (Empat Ratus) butir obat merk SAMCODIN yang mana barang bukti tersebut diakui dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, mengedarkan dan menjual obat Merk SAMCODIN tersebut tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijazah atau sertifikasi apoteker atau keahlian khusus dalam pemilikan dan penjualan obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa NAJMUDIN NADHIF Bin YUSUF ARIFIN pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 bertempat di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 31 bulan Maret 2022 terdakwa mendapatkan obat Merk SAMCODIN yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat Merk SAMCODIN melalui Aplikasi online LAZADA sebanyak 10 (Sepuluh) Kotak seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian obat Merk

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMCODIN tersebut akan terdakwa jual seharga per kepingnya sebesar Rp. 10.000 - Rp.15.000 yang mana dalam 1 (Satu) Kotak Obat Merk SAMCODIN terdapat 10 (Sepuluh) Keping dan terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (Satu) Kotak Obat Merk SAMCODIN tersebut sebanyak Rp.100.000 – Rp. 150.000 / Kotak dan sebelumnya Obat Merk SAMCODIN yang berhasil terdakwa jual sebanyak 6 (Enam) Kotak dengan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan menjual obat merk SAMCODIN tersebut kepada teman-teman terdakwa yaitu sdr IWAN yang sudah membeli sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 19 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2022, sdr ARI membeli sebanyak 2 kali kepada terdakwa pada tanggal 07 Maret 2022 dan pada tanggal 16 Maret 2022 dan sdr REDA membeli sebanyak 2 kali pada tanggal 24 Maret 2022 dan tanggal 2 April 2022.

- Selanjutnya Pada Hari Minggu Tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Wib terdakwa melakukan transaksi jual beli Obat merk SAMCODIN tersebut di pinggir jalan depan SMPN 29 Desa Sido Mukti, pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat merk SAMCODIN tersebut di depan SMPN 29 Desa Sido Mukti Kec, Padang Jaya Kab. Bkl Utara terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian dan ketika terdakwa di tangkap dan diamankan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Box yang masing-masing Box berisikan 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (Satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat merk SAMCODIN, jumlah keseluruhan sebanyak 200 butir obat merk SAMCODIN dalam penguasaan terdakwa. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa termpat terdakwa tinggal di Desa Sido Mukti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara dan ada di ditemukan lagi 1 (Satu) kardus yang berisi 2 (dua) Box yang berisikan masing-masing box 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat merk SAMCODIN, jumlah keseluruhan 200 butir (dua ratus) butir obat merk SAMCODIN yang mana ditemukan di dalam kamar tepatnya berada di lemari pakaian, dan total keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak 400 (Empat Ratus) butir obat merk SAMCODIN yang mana barang bukti tersebut diakui dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, mengedarkan dan menjual obat Merk SAMCODIN tersebut tidak ada izin dari Dinas Kesehatan atau pihak yang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijazah atau sertifikasi apoteker atau keahlian khusus dalam pemilikan dan penjualan obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-12/ARGAM/06/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Najmudin Nadhif Bin Yusuf Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Najmudin Nadhif Bin Yusuf Arifin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kardus Kecil yang berisikan 2 (Dua) Kotak Obat merk SAMCODIN dengan rincian tiap kotak berisi 10 (Sepuluh) Keping, yang mana jumlahnya 20 (Dua Puluh) keping, lalu setiap keping nya berisi 10 (Sepuluh) Butir, jumlah keseluruhannya 200 (Dua Ratus) Butir.
 - 2 (dua) Kotak Obat Merk SAMCODIN dengan rincian tiap kotak berisi 10 (Sepuluh) Keping, yang mana jumlahnya 20 (Dua Puluh) keping, lalu setiap keeping nya berisi 10 (Sepuluh) butir, jumlah keseluruhannya 200 (Dua Ratus) Butir
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold beserta SIM Card

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan sebagai mana tertuang dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Najmudin Nadhif Bin Yusuf Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp562.500.000.00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus kecil yang berisikan 2 (dua) kotak obat merk Samcodin dengan rincian tiap kotak berisi 10 (sepuluh) keping, yang mana jumlahnya 20 (dua puluh) keping, lalu setiap keping nya berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhannya 200 (dua ratus) butir;
 - 2 (dua) kotak obat merk Samcodin dengan rincian tiap kotak berisi 10 (sepuluh) keping, yang mana jumlahnya 20 (dua puluh) keping, lalu setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhannya 200 (dua ratus) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold beserta simcard;Dikembalikan kepada Terdakwa Najmudin Nadhif Bin Yusuf Arifin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 19/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 13 September 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 19/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2022 sebagai mana tertera dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 19/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 14 September 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagaimana dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor : 19/Akta/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8.U4/2375/HK.01/IX/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Mempelajari Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 7 September 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 13 September 2022 *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa keberatan dengan ringannya hukuman terhadap terdakwa dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2022/PN.Agm tanggal 07 September 2022, dimana dalam pertimbangan tersebut sebagaimana fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dan telah terpenuhinya alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, sehingga jelas dan nyata perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Bahwa kami tidak sependapat dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa undang-undang Kesehatan dibentuk untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat-obatan yang marak beredar tidak sebagaimana mestinya yang dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk untuk generasi bangsa kedepannya terutama generasi muda, yang mana kita ketahui bahwa efek dari penggunaan obat-obat yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek yang lebih bahaya dari penggunaan narkoba, seperti halusinasi, merusak system sarfa dan masih banyak lagi. Selanjutnya peredaran obat-obatan tersebut juga merupakan pintu awal para pelaku untuk lebih dekat dan mengenal kepada narkoba, jika dari awal kita kurang akan ketegasan kepada para pelaku penyalahgunaan peredaran obat-obatan tersebut dikhawatirkan hal tersebut tidak memberi efek jera kepada para pelaku lainnya yang mana akan memandang secara rendah terhadap pelaksanaan penegakkan hukum terhadap peredaran obat-obatan tersebut.
3. Bahwa menurut kami penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, berguna untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan nomor: 78/Pid.Sus/2022/PN.Agm tanggal 07 September 2022 tidak efektif untuk mencegah tindak pidana kesahatan di Indonesia khususnya Kabupaten Bengkulu Utara sebab tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang mana berdampak kepada para pelaku lain yang memandang hal tersebut merupakan hal yang ringan dan mempengaruhi psikologi para pelaku lain untuk lebih nekat melakukan perbuatan tercela tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa NAJMUDIN NADHIF Bin YUSUF ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAJMUDIN NADHIF Bin YUSUF ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Kardus Kecil yang berisikan 2 (Dua) Kotak Obat merk SAMCODIN dengan rincian tiap kotak berisi 10 (Sepuluh) Keping, yang mana jumlahnya 20 (Dua Puluh) keping, lalu setiap keping nya berisi 10 (Sepuluh) Butir, jumlah keseluruhannya 200 (Dua Ratus) Butir.
 - 2 (Dua) Kotak Obat Merk SAMCODIN dengan rincian tiap kotak berisi 10 (Sepuluh) Keping, yang mana jumlahnya 20 (Dua Puluh) keping, lalu setiap keeping nya berisi 10 (Sepuluh) Butir, jumlah keseluruhannya 200 (Dua Ratus) Butir
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna Gold beserta SIM Card

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Arga makmur Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Agm. tanggal 7 September 2022 tersebut dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penuntut umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2022, permintaan banding yang diajukan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga makmur Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Agm. tanggal 7 September 2022. yang dimintakan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2022, dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum, dari hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini, demikian juga hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang dikemukakan didalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, namun tentang *strafmat* (pidana yang dijatuhkan), Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat terlalu ringan, dengan tambahan pertimbangan yang memberatkan diri terdakwa: "*karena perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan obat yang tidak memiliki*

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin edar tersebut akan berdampak bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga makmur Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Agm. tanggal 7 September 2022 yang dimintakan banding, dan dengan perbaikan sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat, pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga makmur Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Agm. tanggal 7 September 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi:
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp562.500.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami Syahri Adamy, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua, Jeferson Tarigan, S.H.,M.H dan Saiman, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 September 2022 Nomor 100/PID.SUS/2022/PT BGL untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Jeferson Tarigan, S.H.,M.H dan Saiman, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Achmad Wibisono, S.Sos. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

1. Jeferson Tarigan. S.H.,MH

Ttd

2. Saiman, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Wibisono, S.Sos.